



PUTUSAN

Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.-----N
ama lengkap

:

MUHAMMAD KOLEK BIN RONDI;

2.-----T
empat lahir

:

Jepara;

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

21 tahun / 18 februari 2003;

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;

5.-----K
ebangsaan

:

Indonesia;



6.-----
Tempat tinggal

Ds. Bategede Rt,05 Rw. 01, Kec. Nalumsari Kab. Jepara;

7.-----A
gama-----

Islam;

8.-----P
ekerjaan-----

Belum /Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

2.-----P

enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

3.-----P

enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

4.-----P

enyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

5.-----P

enuntut, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

6.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

7.-----P

erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 29 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

enetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 29 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 3 (tiga) buah kantong plastik, masing-masing berisi 1 ons obat petasan, total 3 ons;
 - 26 (dua puluh enam) selongsong petasan kosong ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Poco C40 warna hitam dengan No. Sim Card 082226796718.;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, dan Terdakwa masih mempunyai orang tua, dan akan memperbaiki perilaku menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/JPARA/Eku.2/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI** pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan kantor KSP UTAMA KARYA Di Desa KRIYAN, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak* dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Anggota Kepolisian Resor Jepara mengetahui adanya penjual obat pembuat mercon dari akun facebook "BATCON /Obat mercon Jepara" atas nama akun facebook "Mas Kupret" milik Terdakwa **MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI**, kemudian team Ops Pekat Polres Jepara setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya melakukan inbok di akun "mas kupret" untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara COD di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, kemudian dan setelah melakukan COD dan bertemu dengan terdakwa, kemudian didapati oleh petugas kepolisian yaitu 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan), pada saat dilakukan interogasi Terdakwa

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah mencampur aluminium powder dan belerang, dicampur dengan bubuk potasium dan arang dengan takaran menyesuaikan jumlah bahan yang ada atau tidak ada takaran nya, kemudian terdakwa aduk menggunakan potongan kayu, bahwa terdakwa memperoleh serbuk bahan peledak dari orang yang tidak terdakwa kenal dari media jual beli online platform SHOPEE, sedangkan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan) tersebut membuat sendiri.

- Bahwa serbuk bahan peledak yang terdakwa peroleh dari pemilik akun shopee nantinya peruntukannya akan dipergunakan terdakwa sebagai bahan untuk membuat serbuk bahan peledak dan dari serbuk bahan peledak tersebut akan terdakwa jual setelah sudah teracik, kemudian terdakwa perjual belikan di grup jual beli beli batcon/obat mercon di media social facebook dengan nama akun "Mas kupret".

- Bahwa aluminium powder Terdakwa dari pemilik akun shopee dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setengah kg, kemudian belerang terdakwa membeli dari akun shopee dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogram, dan Bubuk Potasium dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) kg kemudian bahan tersebut terdakwa racik menjadi menjadi serbuk bahan peledak dan terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ons bahwa aluminium powder terdakwa beli dari pemilik akun shopee dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setengah kg, sedangkan belerang terdakwa membeli dari akun shopee dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan Bubuk Potasium dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) kg kemudian bahan tersebut terdakwa racik menjadi menjadi serbuk bahan peledak dan terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ons.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha penjualan serbuk bahan peledak yaitu untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, dan melakukan usaha penjualan bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 955/BHF/2024 Tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani Slamet Iswanto, S.H sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti dengan No Bukti : BB-2152/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)
2. Barang bukti dengan No Bukti : BB-2153/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)
3. Barang bukti dengan No Bukti : BB-2154/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **AGUS WIDI NUGROHO, S.E. Bin KARBASI (Alm)**., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan adanya bahan obat mercon yang telah meledak.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjual obat pembuat mercon tersebut setelah mengetahui dari akun facebook "BATCON /Obat mercon Jepara" atas nama akun facebook "Mas Kupret" milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan oleh team Ops Pekat

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Jepara yaitu MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI, NIK: 3320121802030001, tempat/tanggal lahir di Jepara, tanggal 18 Februari, umur 21 tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat : Dk. Danyangan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Bategede Kec. Nalumsari Kab. Jepara.

- Bahwa ciri-ciri dari bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi amankan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara yaitu Alumunium Powder sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang nantinya akan digunakan untuk pembungkus Alumunium powder untuk dijadikan petasan.
- Bahwa selain alumunium powder yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Team Ops Pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan.
- Bahwa tindakan saksi bersama dengan anggota ops pekat Polres Jepara adalah membawa / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jepara untuk dilakukan wawancara / interogasi.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang intinya Terdakwa mengakui telah menjual bahan peledak jenis alumunium powder yang dijual lewat media sosial facebook dan dijual dengan cara COD dengan pemesan.
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk petasan tersebut seharga 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Ons.
- Bahwa tindakan yang dilakukan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara setelah mengetahui hal tersebut adalah selanjutnya melakukan inbok di akun "mas kupret" untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara COD di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, dan setelah melakukan COD dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Jepara bersama dengan barang bukti.
- Bahwa dari hasil pembelian secara COD tersebut Saksi dan team ops pekat Polres Jepara berhasil mengamankan 3 ons / 300 gram bubuk silver dan 26 selongsong tempat petasan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI yang mana pada saat diamankan oleh

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Ops Pekat Polres Jepara telah menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, menjual sesuatu bahan peledak yang digunakan untuk petasan sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram bubuk silver dan 26 (dua puluh enam) selongsong tempat petasan.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan anggota ops pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang tersebut merupakan bubuk silver sejumlah / seberat kurang lebih 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang terbuat dari kertas, yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan yang mana bahan tersebut telah dikuasai, dibawa, disimpan, dipergunakan, dijual oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi membenarkan menurut hasil interogasi / wawancara dengan Terdakwa, diterangkan bahwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjualan bubuk silver, dan yang ke 6 kalinya baru Saksi amankan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa maksud dan tujuannya yaitu untuk meraup keuntungan sejumlah uang dari hasil penjualan bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2.-----S

saksi **AGUS ARDI SETIAWAN Bin SUTIKNYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan adanya bahan yang diduga obat mercon yang telah meledak.

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjual obat pembuat mercon tersebut setelah mengetahui dari akun facebook "BATCON /Obat mercon Jepara" atas nama akun facebook "Mas Kupret" milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan oleh team Ops Pekat Polres Jepara yaitu MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI, NIK: 3320121802030001, tempat/tanggal lahir di Jepara, tanggal 18 Februari, umur 21 tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat : Dk. Danyangan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Bategede Kec. Nalumsari Kab. Jepara.
- Bahwa ciri-ciri dari bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi amankan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara yaitu Alumunium Powder sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang nantinya akan digunakan untuk pembungkus Alumunium powder untuk dijadikan petasan.
- Bahwa selain alumunium powder yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Team Ops Pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan.
- Bahwa tindakan saksi bersama dengan anggota ops pekat Polres Jepara adalah membawa / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jepara untuk dilakukan wawancara / interrogasi.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas melakukan interrogasi terhadap Terdakwa yang intinya Terdakwa mengakui telah menjual bahan peledak jenis alumunium powder yang dijual lewat media sosial facebook dan dijual dengan cara COD dengan pemesan.
- Bahwa Terdakwa menjual serbuk petasan tersebut seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per Ons.
- Bahwa tindakan yang dilakukan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara setelah mengetahui hal tersebut adalah selanjutnya melakukan inbok di akun "mas kupret" untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara COD di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, dan setelah melakukan COD dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya mengamankan dan membawa

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Jepara bersama dengan barang bukti.

- Bahwa dari hasil pembelian secara COD tersebut Saksi dan team ops pekat Polres Jepara berhasil mengamankan 3 ons / 300 gram bubuk silver dan 26 selongsong tempat petasan.

- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD KOLEK Bin RONDI yang mana pada saat diamankan oleh team Ops Pekat Polres Jepara telah menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, menjual sesuatu bahan peledak yang digunakan untuk petasan sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram bubuk silver dan 26 (dua puluh enam) selongsong tempat petasan.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan anggota ops pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang tersebut merupakan bubuk silver sejumlah / seberat kurang lebih 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang terbuat dari kertas, yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan yang mana bahan tersebut telah dikuasai, dibawa, disimpan, dipergunakan, dijual oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi membenarkan menurut hasil interogasi / wawancara dengan Terdakwa, diterangkan bahwa sudah 5 (lima) kali melakukan penjualan bubuk silver, dan yang ke 6 kalinya baru diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa maksud dan tujuannya yaitu untuk meraup keuntungan sejumlah uang dari hasil penjualan bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Jepara pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib di Depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. KRIYAN, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara .
- Benar bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengusai, menyimpan, menyembunyikan dan menjual serbuk bahan peledak tanpa dilengkapi ijin semenjak bulan puasa tahun 2024, atau bulan maret 2024.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan)
- Benar bahwa Terdakwa mencampur aluminium powder dan belerang, dicampur dengan bubuk potasium dan arang dengan takaran menyesuaikan jumlah bahan yang ada atau tidak ada takaran nya, kemudian Terdakwa aduk menggunakan potongan kayu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk bahan peledak dari orang yang tidak Terdakwa kenal dari media jual beli online platform SHOPEE, kemudian 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan) tersebut membuat sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahannya terbuat dari kertas bekas buku yang sudah tidak dipakai, cara pembuatannya dengan menekan kertas menggunakan batang kayu yang seukuran kurang lebih tangan.
- Bahwa Terdakwa untuk media online yang digunakan yaitu berupa shopee dengan nama akun lupa.
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui akun shopee yang menjual serbuk bahan peledak yaitu dengan mencari di SHOPEE kemudian Terdakwa mencari harga paling murah tanpa melihat nama akun atau dari mana berasal.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk serbuk bahan peledak yang Terdakwa peroleh dari pemilik akun shopee nantinya peruntukannya akan dipergunakan sebagai bahan untuk membuat serbuk bahan peledak dan dari serbuk bahan peledak tersebut akan Terdakwa jual setelah sudah teracik.

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk serbuk bahan peledak dari pemilik akun shopee nantinya akan Terdakwa jual setelah teracik kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk bahan peledak tersebut Terdakwa jual belikan di grup jual beli batcon/obat mercon di media social facebook dengan nama akun "Mas kupret".
- Bahwa Terdakwa menerangkan aluminium powder dibeli dari pemilik akun shopee dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setengah kg, kemudian belerang Terdakwa membeli dari akun shopee dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogram, dan Bubuk Potasium dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) kg kemudian bahan tersebut Terdakwa racik menjadi menjadi serbuk bahan peledak dan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ons bahwa aluminium powder Terdakwa beli dari pemilik akun shopee dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per setengah kg, kemudian belerang Terdakwa membeli dari akun shopee dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogram, dan Bubuk Potasium dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 2 (dua) kg kemudian bahan tersebut Terdakwa racik menjadi menjadi serbuk bahan peledak dan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ons.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha penjualan serbuk bahan peledak yaitu untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, dan melakukan usaha penjualan bahan peledak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membuat mercon atau petasan, Terdakwa hanya menjual dalam bentuk serbuk bahan peledak saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diamankan Terdakwa sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak yang akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diamankan sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak dengan 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan).

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas dan tidak kenal dengan pembeli serbuk bahan peledak dengan jumlah 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan) yang Terdakwa bawa saat berada di Depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. KRIYAN, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara
- Bahwa Terdakwa mengetahui resiko atau bahaya dari serbuk bahan peledak yang Terdakwa jual karena dapat menimbulkan kebakaran dan ledakkan, karena usaha penjualan serbuk bahan peledak dibulan puasa tersebut sangat mudah dan dicari banyak orang kemudian cepat mendatangkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kisaran Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per ons nya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk membuat yaitu dengan kayu, palu, paku, kemudian lem, kemudian sarana yang Terdakwa gunakan untuk menjual bahan peledak tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unit Merk Poco C40, warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*),:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah kantong plastik, masing – masing berisi 1 ons obat petasan, total 3 ons.
- 26 (dua puluh enam) selongsong petasan kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah hp merk Poco C40 warna hitam dengan No. Sim card 082226796718.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara.
- Bahwa benar Saksi Agus Widi Nugroho, S.E dan Saksi Agus Ardi Setiawan mengetahui adanya penjual obat pembuat mercon tersebut setelah mengetahui dari akun facebook “BATCON /Obat mercon Jepara” atas nama akun facebook “Mas Kupret” milik Terdakwa.
- Bahwa benar ciri-ciri dari bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi Agus Widi Nugroho, S.E dan Saksi Agus Ardi

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan amankan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara yaitu Alumunium Powder sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang nantinya akan digunakan untuk pembungkus Alumunium powder untuk dijadikan petasan;

- Bahwa benar selain alumunium powder yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Team Ops Pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat diamankan sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak dengan 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan);
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu identitas dan tidak kenal dengan pembeli serbuk bahan peledak dengan jumlah 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan) yang Terdakwa bawa saat berada di Depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. KRIYAN, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui resiko atau bahaya dari serbuk bahan peledak yang Terdakwa jual karena dapat menimbulkan kebakaran dan ledakkan, karena usaha penjualan serbuk bahan peledak dibulan puasa tersebut sangat mudah dan dicari banyak orang kemudian cepat mendatangkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan kisaran Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per ons nya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk membuat yaitu dengan kayu, palu, paku, kemudian lem, kemudian sarana yang Terdakwa gunakan untuk menjual bahan peledak tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unit Merk Poco C40, warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari Halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.-----B

barangsiapa;

2.-----T

anpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Kolek Bin Rondi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Muhammad Kolek Bin Rondi, sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya error in persona dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" adalah tiadanya izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, makta diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa indak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepa adanya penjual obat pembuat mercon tersebut setelah mengetahui dari akun facebook "BATCON /Obat mercon Jepara" atas nama akun facebook "Mas Kupret" milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi Agus Widi Nugroho, S.E dan Saksi Agus Ardi Setiawan bersama dengan team Ops Pekat Polres Jepara di temukan barang dalam penguasaan Terdakwa yaitu Alumunium Powder sejumlah / seberat 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dan 26 (dua puluh enam) selongsong yang nantinya akan digunakan untuk pembungkus Alumunium powder

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan petasan. selain aluminium powder yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk POCO C40 warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 082226796718 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Team Ops Pekat Polres Jepara dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat diamankan Terdakwa sedang membawa/menguasai serbuk bahan peledak yang akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan dan saat diamankan sedang membawa, menguasai serbuk bahan peledak dengan 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan), dan Terdakwa tidak tahu identitas dan tidak kenal dengan pembeli serbuk bahan peledak dengan jumlah 3 (tiga) ons yang berisi serbuk bahan peledak yang sudah diracik, dan 26 (dua puluh enam) Kelontong (Tempat petasan) yang Terdakwa bawa saat berada di Depan kantor KSP UTAMA KARYA turut Ds. KRIYAN, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dan Terdakwa mengetahui resiko atau bahaya dari serbuk bahan peledak yang Terdakwa jual karena dapat menimbulkan kebakaran dan ledakkan, karena usaha penjualan serbuk bahan peledak dibulan puasa tersebut sangat mudah dan dicari banyak orang kemudian cepat mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kisaran Rp5.000,00(lima ribu rupiah) per ons nya hasil dari pada jualan bahan peladak yang sudah di racik atau pun petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa, dan telah disita barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kantong plastik, masing – masing berisi 1 ons obat petasan, total 3 ons.
- 26 (dua puluh enam) selongsong petasan kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah hp merk Poco C40 warna hitam dengan No. Sim card 082226796718.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 955/BHF/2024 Tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani Slamet Iswanto, S.H sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2152/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2153/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

- Barang bukti dengan No Bukti : BB-2154/2024/BHF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang menguasai bahan peledak berupa serbuk petasan, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak membawa, menguasai, mencoba menyerahkan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim serbuk bahan peledak yang Terdakwa pergunakan dalam mercon dari akun facebook "BATCON /Obat mercon Jepara" atas nama akun facebook "Mas Kupret" milik Terdakwa membuat petasan, Terdakwa dapatkan dari memesan atau membeli melalui, sehingga menurut Majelis dalam perkara *a quo* terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kantong plastik, masing-masing berisi 1 ons obat petasan, total 3 ons;
- 26 (dua puluh enam) selongsong petasan kosong ukuran sedang;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan mengingat sifat bahayanya, yang mudah meledak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan,

- 1 (satu) buah hp merk Poco C40 warna hitam dengan No. Sim Card 082226796718.;

bahwa karena memiliki nilai ekonomi maka barang buti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

----- Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan Terdakwa Muhammad Kolek Bin Rondi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kantong plastik, masing-masing berisi 1 ons obat petasan, total 3 ons;

- 26 (dua puluh enam) selongsong petasan kosong ukuran sedang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Poco C40 warna hitam dengan No. Sim Card 082226796718;

Dirampas untuk Negara;

6.- -Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona tua , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammmad Yusuf Sembiring, S.H, dan Joko Ciptanto S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tangga 4 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyoto Utomo, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammmad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona tua , S.H., M.H.

Joko Ciptanto S.H., M.H.

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo. S.H.

Halaman 21 dari Halaman 21 Putusan Nomor86/Pid.Sus/2024/PN Jpa